Pajak dan Manajemen Keuangan
Volume. 3, Nomor.3 Juni 2026
E-ISSN .: 3046-9848; P-ISSN .: 3046-899X; Hal. 24-29
DOI: https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v3i3.2313
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/PAJAMKEU

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Kegiatan Impor Barang

Sartika Tri Mulia[1*], Arya Fadila[2]
[1-2]Program Studi Manajemen S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Indonesia
**Penulis Korespondensi: sartikatrimulia2002@gmail.com*

Abstract. *The implementation of Income Tax Article 22 on import activities plays a strategic role in securing state revenue and controlling international trade flows. However, corporate taxpayers frequently encounter substantial barriers regarding regulatory compliance and technical administrative procedures. This study aims to analyze the compliance level of corporate taxpayers concerning the collection and reporting of Income Tax Article 22 on import activities, while identifying the primary obstacles faced during the process. The research employs a qualitative descriptive method with a case study approach conducted at the Tax Allowance Office. Primary data were gathered through semi-structured interviews with corporate taxpayers and tax authorities, supplemented by secondary data from tax compliance reports and related documentation. The findings indicate that while formal compliance regarding timely reporting has significantly improved due to digital administrative transformations like the e-Bupot system, substantial challenges remain in material compliance. Corporate taxpayers routinely face difficulties in classifying import tariff codes accurately and interpreting the frequent updates to tax incentives. This study implies that the tax authority needs to intensify specialized socialization programs and optimize the integration of data systems between the Directorate General of Taxes and the Directorate General of Customs and Excise. These strategic improvements are crucial to minimizing administrative discrepancies and enhancing overall tax compliance.*

Keywords: *Corporate Taxpayer; Import Activities; Income Tax Article 22; Tax Administration; Tax Compliance.*

Abstrak. Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas kegiatan impor memiliki peran yang sangat strategis dalam mengamankan penerimaan kas negara sekaligus mengendalikan arus perdagangan internasional. Meskipun demikian, dalam praktiknya wajib pajak badan masih sering menghadapi hambatan signifikan terkait kepatuhan regulasi dan prosedur teknis administrasi perpajakan yang dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas aktivitas impor, serta mengidentifikasi kendala utama yang dihadapi selama proses tersebut berlangsung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam yang terstruktur dengan wajib pajak badan dan otoritas pajak, sedangkan data sekunder diperoleh melalui laporan kepatuhan SPT dan dokumentasi internal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan formal terkait ketepatan waktu pelaporan telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan berkat transformasi digitalisasi administrasi seperti sistem e-Bupot. Namun, tantangan besar masih ditemukan pada kepatuhan material, di mana wajib pajak sering mengalami salah klasifikasi kode tarif barang impor dan kesulitan dalam menginterpretasikan perubahan regulasi insentif pajak yang dinamis. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa otoritas perpajakan perlu mengintensifkan sosialisasi berkala yang lebih spesifik serta mengoptimalkan integrasi sistem data antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna meminimalkan celah kesalahan administrasi dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh.

Kata Kunci: Aktivitas Impor; Kepatuhan Pajak; Pajak Penghasilan Pasal 22; Tata Kelola Administrasi; Wajib Pajak Badan.

1. LATAR BELAKANG

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 adalah galat satu instrumen krusial pada sistem perpajakan di Indonesia yang dikenakan terhadap badan-badan perjuangan eksklusif, baik milik pemerintah maupun partikelir, yg melakukan kegiatan perdagangan internasional berupa ekspor, impor, serta re-impor (Hidayat & Pratama, 2022). Penerapan sistem pemungutan ini memakai skema *withholding tax system*, di mana pihak ketiga ditunjuk sang negara buat memotong atau memungut pajak yang terutang (Pabetta et al., 2024). Kebijakan ini tak hanya

Naskah Masuk: 30 April 2026; Revisi: 20 Mei 2026; Diterima: 21 Juni 2026; Terbit: 26 Juni 2026

berfungsi menjadi sumber penerimaan negara (*budgetair*), namun juga berperan aktif menjadi fungsi mengatur (*regulerend*) buat memproteksi industri dalam negeri serta mengendalikan arus stabilitas moneter dari luar negeri (Sari & Wijaya, 2021; Tabrani et al., 2019).

Meskipun sistem pelaporan perpajakan pada Indonesia ketika ini telah mengalami transformasi digital yg masif melalui implementasi sistem *e-Bupot* serta *e-Filing*, tingkat kepatuhan wajib pajak pada konteks PPh Pasal 22 masih menghadapi aneka macam dinamika di lapangan. berdasarkan data makro, fluktuasi kepatuhan material acapkali kali terjadi dampak ketidakpahaman harus pajak terhadap perubahan regulasi tarif yang relatif dinamis, terutama tentang komoditas barang mewah dan barang awam (Gunawan, 2023; Azizah & Muzakki, 2024). kenyataan ini menyebabkan adanya kesenjangan (gap) antara sasaran penerimaan sektor impor menggunakan realisasi riil di lapangan yg disebabkan sang konkurensi administratif perpajakan.

Beberapa penelitian terdahulu umumnya serius pada efektivitas penerimaan perpajakan secara makro tanpa melihat kendala operasional yang dihadapi sang wajib pajak secara spesifik (Ramadhan, 2024; Umam et al., 2026). Kebaruan (*gap analysis*) asal penelitian ini terletak di analisis mendalam mengenai integrasi kepatuhan formal serta material pasca-pandemi serta bagaimana sinkronisasi data antarinstansi berdampak eksklusif pada kepatuhan wajib pajak badan (Oktafia et al., 2026). oleh karena itu, penelitian ini bertujuan buat menganalisis secara komprehensif tingkat kepatuhan harus pajak badan serta merumuskan strategi penanganan kendala pemungutan PPh Pasal 22 atas aktivitas impor.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian perpajakan didasari sang *Slippery Slope Theory*, yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak sukarela (*voluntary compliance*) dibentuk sang kombinasi antara agama (*trust*) terhadap otoritas pajak dan kekuatan (*power*) dari otoritas tadi dalam menegakkan aturan (Kirchler dkk., 2008). pada konteks PPh Pasal 22 impor, kekuasaan penegakan hukum diwakili oleh ketegasan administrasi pemungutan di kepabeanan, sedangkan kepercayaan dibangun melalui transparansi tata cara restitusi atau pengkreditan pajak yg telah dipungut.

Menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, PPh Pasal 22 atas impor dihitung berdasarkan Nilai Impor, yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pabean (Mardiasmo, 2019). Penelitian terdahulu oleh Wulandari (2021) menunjukkan bahwa penggunaan nomor Pengenal Impor (api) memberikan bonus tarif yg lebih rendah dibandingkan menggunakan non-api, yang secara teoritis memotivasi perusahaan buat

melegalisasi badan hukumnya secara formal. namun, penelitian lain yg dilakukan sang Siregar dan Lubis (2023) menyampaikan bahwa kompleksitas penjabaran barang atau *Harmonized System* (HS) *Code* kerap memicu kesalahan hitung yang berujung pada sanksi hukuman administrasi bagi wajib pajak badan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain naratif kualitatif dengan pendekatan studi perkara buat menerima ilustrasi riil tentang implementasi kebijakan perpajakan di lapangan (Creswell, 2014). fokus lokasi penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yg aktif melakukan kegiatan impor pada daerah industri utama dan terdaftar di kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Informan pada penelitian ini dipilih memakai teknik *purposive sampling*, yang terdiri dari: tiga orang Tax Manager asal harus pajak badan sektor manufaktur, dua orang Account Representative (AR) dari kantor Pelayanan Pajak.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi-terstruktur serta studi dokumentasi berupa laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Unifikasi berasal tahun pajak terkait. Uji keabsahan data dilakukan memakai triangulasi sumber serta triangulasi metode buat menjamin objektivitas yang akan terjadi (Miles et al., 2014). Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data secara sistematis, serta penarikan kesimpulan secara induktif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kepatuhan Formal dan Material Wajib Pajak Badan

berdasarkan hasil pengumpulan data serta wawancara di lapangan, implementasi pelaporan PPh Pasal 22 atas impor memberikan tren kepatuhan formal yang sangat baik. Hal ini didorong oleh digitalisasi administrasi melalui e-Bupot Unifikasi yg mempermudah harus pajak pada membuat bukti pemungutan dan melaporkan SPT secara tepat saat tanpa wajib tiba ke kantor pajak (Wicaksono, 2022). Ketepatan ketika pelaporan berasal entitas yang diteliti mencapai angka 95%, yg berarti sebagian besar perusahaan sudah memenuhi batas waktu pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Akan tetapi, kondisi yang tidak sama ditemukan di kepatuhan material. sesuai hasil wawancara, konkurensi perpajakan sering kali timbul dampak perbedaan interpretasi penentuan Nilai Impor antara harus pajak dengan pihak Direktorat Jenderal Bea serta Cukai (DJBC) yg berimplikasi langsung pada perhitungan PPh Pasal 22 oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Kendala dalam implementasi Pemungutan PPh Pasal 22 Impor

Dari temuan analisis wawancara mendalam, kendala utama yg dihadapi oleh wajib pajak badan diklasifikasikan ke pada tabel berikut:

Tabel 1. Pembagian terstruktur mengenai kendala kepatuhan PPh Pasal 22 Impor.

No	Faktor Hambatan	Dampak terhadap Wajib Pajak	Solusi Saat Ini
1.	Sinkronasi data sistem ceisa (Bea Cukai) & DJP online.	Terjadinya delay validitas data Setoran Surat Pajak (SSP).	Konfirmasi manual via *Account Representative*.
2.	Perubahan klasifikasi *Harmonized System* (HS) *Code* barang.	Kesalahan pengenaan tarih PPh Pasal 22 (antara 2,5% hingga 10%).	Pengajuan keberatan perpajakan.
3.	Komplesitas insentif Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP).	Kebingungan administrasi dalam proses input *e-Bupot*.	Mengikuti kelas pajak daring.

Sumber: Data Primer Diolah (2026).

Dilema sinkronisasi data antarinstansi (Tabel 1.1, No 1) menjadi keluhan utama. saat harus pajak sudah membayar PPh Pasal 22 impor melalui bank persepsi, data NTPN (nomor pertanda Penerimaan Negara) kadang kala membutuhkan waktu hingga dua kali 24 jam buat terbaca secara tepat di sistem unifikasi DJP Online, sebagai akibatnya menghambat proses pelaporan yg mendesak (Nugroho dkk., 2023).

Selain itu, ketidaksesuaian penentuan tarif akibat perubahan klasifikasi barang (Tabel 1, No dua) memicu hukuman administrasi berupa bunga hukuman keterlambatan sinkron menggunakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hal ini sejalan dengan teori kepatuhan defensif di mana harus pajak patuh hanya karena takut akan sanksi, bukan karena pemahaman yg komprehensif terhadap esensi regulasi (Prastowo, 2021).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kepatuhan formal harus pajak badan dalam pelaporan PPh Pasal 22 impor secara umum sudah berjalan optimal berkat pemanfaatan platform *e-Bupot Unifikasi*. namun, kepatuhan material masih mengalami hambatan signifikan yg ditimbulkan sang lemahnya integrasi sistem teknologi informasi secara *real-time* antara Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea Cukai, serta kompleksitas penentuan kode pembagian terstruktur mengenai barang impor.

Disarankan kepada otoritas perpajakan buat segera menaikkan kualitas infrastruktur IT berbasis *Single Submission* yg mengintegrasikan data manifestasi impor secara instan. Bagi harus pajak badan, peningkatan kompetensi staf pajak melalui tunjangan profesi brevet secara berkala sangat terkini dilakukan demi meminimalkan risiko kesalahan hitung material. Keterbatasan penelitian ini terletak di ruang lingkup objek yg terbatas pada satu sektor manufaktur industri eksklusif, sehingga dibutuhkan bagi peneliti selanjutnya bisa memperluas cakupan analisis di sektor perdagangan komoditas komparatif lainnya.

DAFTAR REFERENSI

Arditia, M. M., & Kuncoro, A. R. (2022). Analisis pemenuhan kewajiban penghasilan Pasal 22 Bendahara Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review), 6*(2S), 578–588.

Azizah, M. N., & Muzakki, K. (2024). Tata kelola administrasi kurikulum dan perpustakaan: Analisis kualitas layanan untuk mahasiswa di SMK Plus Nahdlatul Ulama Sidoarjo. *Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat, 2*(5). https://doi.org/10.61132/mengabdi.v2i5.906

Buulolo, R., & Manajemen, M. P. (2024). Analisis adat pemungutan penyetoran dan bendaharawan pemerintah studi. *7*(2), 265–276.

Fandy, M., Nida, A., & Oktiani, R. (2026). *Reevaluating tax debt collection in Indonesia: A policy and sah framework analysis*, *7*(2), 135–154. https://doi.org/10.52869/a9yv2a27

Izzadieny, F. (2023). WORKSHEET: Jurnal Akuntansi WORKSHEET: Jurnal Akuntansi. *WORKSHEET: Jurnal Akuntansi*, *3*(1), 27–37.

Izzadieny, F. (2023). WORKSHEET: Jurnal Akuntansi WORKSHEET: Jurnal Akuntansi. *WORKSHEET: Jurnal Akuntansi*, *3*(1), 27–37.

Jasintia, N., Siagian, D., & Dinata, S. (2025). Pajak penghasilan Pasal 22. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi, 2*(4), 38–52. https://doi.org/10.61722/jemba.v2i4.1037

Jasintia, N., Siagian, D., & Dinata, S. (2025). Pajak penghasilan Pasal 22. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen bisnis serta Akuntansi, 2*(4), 38–52. https://doi.org/10.61722/jemba.v2i4.1037

Jasintia, N., Siagian, D., & Dinata, S. (2025). Pajak penghasilan Pasal 22. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi, 2*(4), 38–52. https://doi.org/10.61722/jemba.v2i4.1037

Kusnaedy, M., Salwa, A., & Vientiany, D. (2025). Dampak penerapan PPh Pasal 22 terhadap kepatuhan pajak pelaku usaha di sektor perdagangan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa, 3*(4), 520–533. https://ejurnal.kampusakademik.my.id/index.php/jipm/article/view/1135

Li, X., Yu, J., Jaroniec, M., Chen, X., & Ματινα. (2019). No TitleΕΛΕΝΗ. *Chemical Reviews*, *8*(5), 55.

Mustika, N. (2022). Atas impor barang pada PT Indika Tirta Mandiri. *Jurnal Pajak & Bisnis*, *3*(1).

Oktafia, et al. (2026). Analisis pengaruh kebijakan pajak, norma subjektif dan kinerja keuangan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, *19*(1). https://doi.org/10.51903/kompak.v19i1.3212

Pabetta, M., et al. (2024). Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak pada UMKM di Kecamatan Sangalla Utara. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Manajemen Kewirausahaan dan Bisnis, 1*(2). https://doi.org/10.61132/prosemnasimkb.v1i2.48

Putri, A. A., Islam, U., Sumatera, N., Rindi, S., Lestari, D., Islam, U., Sumatera, N., Bastina, M. D., Islam, U., Sumatera, N., Vientiany, D., Universitas, D., Negeri, I., & Utara, S. (2025). INSTRUMEN PENGENDALIAN IMPOR DAN PENINGKATAN. *3*(4), 197–209.

Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). No Title 済無No Title No Title No Title. *2*(2), 306–312.

Tabrani, et al. (2019). Penerapan e-SPT, tingkat pemahaman perpajakaan, kualitas pelayanan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan SPT di KPP Pratama Tegal. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan*, *10*(2). https://doi.org/10.36694/jimat.v10i2.200

Tia Damayanti, T. D., & Bambang Santoso, B. S. (2024). Pengaruh prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap penurunan omset penjualan pada PT Duta Intidaya, Tbk. *Cakrawala*, *31*(2), 137–146. https://doi.org/10.70005/cakrawala.v31i2.96

Umam, K., et al. (2026). Penguatan literasi hukum aparatur desa dalam tata kelola administrasi Desa Larangan Luar Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Pengabdian dan Pembangunan Lokal*, *3*(1). https://doi.org/10.62951/masyarakatmandiri.v3i1.2797

Usman. (2013). *Bab II landasan teori* (pp. 11–53).

Wijayanto, A., Devisa, B., & Bea, J. (n.d.). *Pemungut pajak pemungut pajak.*